



No. 000528

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. GAJAH MADA No.206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

J E M B E R

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER  
Nomor : 503/A.1/TK.OB/01/35.09.325/2024

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Nomor : 421.9/6355/310/2023 Tanggal 21 Desember 2023 , Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak pada :

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama TK               | : TK NURUN NAJAH  |
| Alamat TK             | : Jln. Bukit Petung No. 16, Desa Arjasa, Kec. Sukowono, Kab. Jember |
| Berdiri mulai         | : 2023  |
| NPSN                  | : -   |
| Nama Yayasan          | : YAYASAN NURUN NAJAH ARJASA  |
| Alamat Yayasan        | : SUKOWONO  |
| Tgl./No. Akta Yayasan | : Jln. Bukit Petung No. 16, Desa Arjasa, Kec. Sukowono, Kab. Jember |
|                       | : 25 Januari 2016 / Nomor : 81                                      |

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Operasional untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 ( Dua ) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal *Dua Puluh Dua Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam* ( 22 Januari 2026 ) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di : J E M B E R  
Pada tanggal : 22 Januari 2024

A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu pintu  
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember